PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENDAMPING PASIEN YANG MENJALANI RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara secara terencana, terpadu dan sistematis, perlu adanya perencanaan pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diubah dalam rangka:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	*2*	*3*
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh
2	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
4	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan 3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5	Bagian pemerintahan	1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
6	Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa 2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pengelolaan Aset Desa 5. Pedoman Penyusunan APBDesa 6. Pedoman Administrasi Desa 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam Dan Korban Kebakaran di Kabupaten Barito Utara 11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawianan Anak 2. Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi 3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak 4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara 5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031
11	Dinas Lingkungan Hidup	1. Konservasi Tanah dan Air 2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13	Dinas Perhubungan	Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara
14	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

		Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi 2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis 3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah 5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja 2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4. Rencana Strategis Perangkat Dearah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 5. Standar Harga Satuan 6. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi *(Corporate University)* 5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

		6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara
22	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh 2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

		18. Kebijakan Akuntasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENDAMPING PASIEN YANG MENJALANI RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENDAMPING PASIEN YANG MENJALANI RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi secara berkeadilan dan berperikemanusiaan, sehingga pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa keberadaan Pendamping Pasien dalam pelayanan Rawat Inap, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, memiliki peran penting dalam mendukung perawatan, pemulihan, dan kenyamanan Pasien, sehingga perlu didukung pemenuhan kebutuhan dasar Pendamping Pasien selama berada di rumah sakit;

c. bahwa pemberian makanan bagi Pendamping Pasien merupakan bagian dari peningkatan mutu pelayanan dan kenyamanan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan akuntabilitas dalam pemberian makanan bagi Pendamping Pasien Rawat Inap, perlu pengaturan mengenai pemberian makanan bagi Pendamping Pasien yang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian makanan bagi Pendamping Pasien yang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENDAMPING PASIEN YANG MENJALANI RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pasien adalah setiap orang yang menerima pelayanan kesehatan di RSUD.
8. Rawat Inap adalah perawatan medis yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pengawasan dan perawatan intensif di rumah sakit yang tidak dapat di lakukan.
9. Pendamping Pasien adalah keluarga atau pihak lain yang mendampingi Pasien selama proses pelayanan kesehatan dan orang yang ditetapkan untuk memberikan bantuan fisik, emosional, dan administratif kepada Pasien selama menjalani perawatan di RSUD atau selama proses rujukan medis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian makanan bagi Pendamping Pasien yang sedang menjalani Rawat Inap di RSUD.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. memberikan dukungan kebutuhan dasar bagi Pendamping Pasien;
b. meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan selama mendampingi Pasien;
c. mengurangi beban biaya Pendamping Pasien; dan
d. meningkatkan kualitas pelayanan publik di RSUD.

BAB III
KRITERIA PENDAMPING PASIEN SEBAGAI PENERIMA MAKANAN

Pasal 3

(1) Pendamping Pasien yang berhak menerima makanan merupakan Pendamping Pasien Rawat Inap yang terdaftar secara resmi sebagai Pendamping Pasien pada RSUD.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap Instalasi Rekam Medik.

(3) Setiap Pasien Rawat Inap didampingi paling banyak 1 (satu) orang pendamping yang menerima makanan.

BAB IV
JENIS DAN MEKANISME PEMBERIAN MAKANAN

Pasal 4

(1) Makanan yang diberikan kepada Pendamping Pasien berupa:

a. makanan siap saji yang memenuhi standar gizi dan keamanan pangan; dan/atau

b. paket makanan sesuai kemampuan keuangan RSUD.

(2) Pemberian makanan dilakukan:

a. paling banyak 3 (tiga) kali sehari; atau

b. sesuai kebijakan dan kemampuan RSUD.

(3) Penyediaan makanan bagi pendamping pasien dilakukan secara Swakelola atau melalui Penggadaan Barang Jasa.

(4) pendistribusian makanan kepada Pendamping Pasien dilaksanakan oleh unit terkait pada RSUD sesuai standar operasional prosedur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pemberian makanan bagi Pendamping Pasien bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. Anggaran BLUD RSUD.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pembinaan pelaksanaan kegiatan pemberian makan gratis bagi Pendamping Pasien dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

(2) RSUD melakukan pengawasan operasional harian atas pemberian makanan bagi Pendamping Pasien.

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) RSUD wajib menyusun laporan bulanan dan tahunan mengenai pelaksanaan pemberian makanan bagi Pendamping Pasien yang disampaikan kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana sekurang-kurangnya memuat:

a. jumlah penerima;

b. jumlah paket makanan yang didistribusikan;

c. hambatan pelaksanaan; dan

d. rekomendasi perbaikan.

(3) Evaluasi pelaksanaan pemberian makanan bagi Pendamping Pasien dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama RSUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ... NOMOR ...

NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN /

PENJELASAN / NASKAH URGENSI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENDAMPING PASIEN YANG MENJALANI RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

RSUD MUARA TEWEH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

NASKAH PENJELASAN/ KETERANGAN

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Makanan Bagi Pendamping Pasien yang Menjalani Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa , karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Naskah Akademik Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Pendamping bagi Pasien yang Menjalani Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dapat diselesaikan..

Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan konseptual, yuridis, dan sosiologis dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemberian makanan pendamping bagi pasien rawat inap di RSUD Muara Teweh. Pemberian makanan pendamping merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi pasien guna mendukung proses penyembuhan secara optimal.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan RSUD Muara Teweh dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan, terstandar, serta akuntabel, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip tata kelola yang baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik ini, baik melalui pemberian masukan, data, maupun dukungan lainnya. Diharapkan Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar yang kuat dalam penetapan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Pendamping bagi Pasien Rawat Inap di RSUD Muara Teweh. Akhir kata, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan kebijakan ini ke depan.

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 4

A. Latar Belakang 4

B. Identifikasi Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati 6

D. Dasar Hukum 8

BAB II POKOK PIKIRAN 11

A. Kajian Teori 11

B. Pembahasan Kajian 13

BAB III MATERI MUATAN 26

A. Sasaran 26

B. Jangkauan dan Arah Peraturan 26

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan 27

BAB IV PENUTUP 28

A. Keseimpulan 28

B. Saran 28

DAFTAR PUSTAKA 30

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang berfungsi sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat di wilayah kabupaten maupun daerah sekitarnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan rawat inap, RSUD Muara Teweh tidak hanya bertanggung jawab terhadap tindakan medis dan keperawatan, tetapi juga terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pasien sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyembuhan.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang berperan sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat, termasuk pasien yang berasal dari wilayah terpencil dan daerah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan rawat inap, keberadaan pendamping pasien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perawatan, terutama bagi pasien dengan kondisi tertentu yang membutuhkan dukungan fisik, psikologis, dan sosial selama menjalani perawatan di rumah sakit.

Berdasarkan kondisi empiris di RSUD Muara Teweh, terdapat pasien rawat inap yang berasal dari wilayah terpencil dan kelompok masyarakat rentan yang memerlukan dukungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan makanan pendamping selama menjalani perawatan. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai pemberian makanan pendamping berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, ketidakpastian dalam pelaksanaan pelayanan, serta keterbatasan dasar hukum bagi RSUD dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Pendamping pasien memiliki

peran penting dalam membantu pemenuhan kebutuhan nonmedis pasien, mendukung kepatuhan terhadap terapi, serta membantu komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun dalam praktiknya, pendamping pasien yang mendampingi pasien rawat inap di RSUD Muara Teweh sering kali berasal dari keluarga dengan kondisi sosial dan ekonomi terbatas serta berasal dari daerah yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Selama masa perawatan, pendamping pasien menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan makanan, yang dapat berdampak pada keberlangsungan pendampingan pasien.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap menjadi bagian dari upaya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keselamatan pasien. Ketersediaan makanan bagi pendamping pasien diharapkan dapat mendukung keberlangsungan pendampingan pasien secara optimal, menjaga kondisi fisik pendamping, serta secara tidak langsung berkontribusi terhadap kualitas pelayanan dan proses penyembuhan pasien.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus memberikan dasar hukum bagi RSUD Muara Teweh dalam pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, keterbatasan dalam perencanaan dan penganggaran, serta ketidakpastian dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelayanan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan bagi Pendamping Pasien yang Mendampingi Pasien Rawat Inap di RSUD Muara Teweh sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkeadilan, manusiawi, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip

tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi penyelenggaraan pelayanan rawat inap di RSUD Muara Teweh, khususnya terkait pendamping pasien, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum adanya pengaturan khusus yang memberikan dasar hukum pemberian makanan bagi pendamping pasien yang mendampingi pasien rawat inap di RSUD Muara Teweh.
2. Belum terstandarnya kriteria pendamping pasien penerima makanan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan dan ketidakadilan antar pendamping pasien.
3. Keterbatasan dasar hukum bagi RSUD dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian makanan bagi pendamping pasien, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan BLUD.
4. Belum adanya kejelasan mengenai jenis, bentuk, dan mekanisme pemberian makanan bagi pendamping pasien, yang dapat menimbulkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan pelayanan.
5. Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian makanan bagi pendamping pasien, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan.
6. Adanya kebutuhan pendamping pasien dari kelompok masyarakat rentan dan daerah terpencil yang memerlukan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar selama mendampingi pasien rawat inap.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan bagi

Pendamping Pasien yang Mendampingi Pasien Rawat Inap di RSUD Muara Teweh bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap di RSUD Muara Teweh.
2. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien, khususnya kebutuhan makanan selama mendampingi pasien rawat inap Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan manusiawi, dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi pendamping pasien.
3. Mendukung kelancaran proses perawatan dan penyembuhan pasien melalui keberlangsungan pendampingan yang optimal.
4. Menjadi dasar bagi RSUD Muara Teweh dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pemberian makanan bagi pendamping pasien sesuai prinsip tata kelola BLUD.
5. Meningkatkan mutu pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan rawat inap di RSUD Muara Teweh

Kegunaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati :

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan bagi Pendamping Pasien yang Mendampingi Pasien Rawat Inap di RSUD Muara Teweh memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi RSUD Muara Teweh dalam melaksanakan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap secara terencana dan terstandar.
2. Menjadi dasar hukum bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian makanan bagi pendamping pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menjamin keseragaman dan keadilan pelayanan bagi pendamping

pasien yang mendampingi pasien rawat inap di RSUD Muara Teweh.

4. Memberikan perlindungan hukum bagi pengelola dan tenaga kesehatan RSUD dalam pelaksanaan kebijakan pemberian makanan bagi pendamping pasien.
5. Mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan rawat inap yang berorientasi pada keselamatan dan kemanusiaan.
6. Menjadi acuan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian makanan bagi pendamping pasien agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1753);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan

Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara .

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Teori Pemayanan Kesehatan Komprehensif

Kajian ini menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup tindakan medis, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung proses penyembuhan, termasuk dukungan bagi pendamping pasien. Pendamping pasien berperan dalam kesinambungan perawatan sehingga kebutuhannya perlu diperhatikan sebagai bagian dari sistem pelayanan.

Relevansi :

Menjadi dasar bahwa makanan bagi pendamping pasien adalah bagian dari pelayanan kesehatan tidak langsung.

2. Teori Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manuasi

Teori ini menempatkan makanan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjalankan fungsi fisik dan psikologis dengan baik. Pendamping pasien yang tidak terpenuhi kebutuhan makannya berpotensi menurunkan kualitas pendampingan terhadap pasien.

Relevansi :

Menguatkan alasan kebijakan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap.

3. Teori Kesejahteran Sosial

Teori kesejahteraan sosial menekankan peran negara dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Pendamping pasien, khususnya dari kelompok rentan dan daerah terpencil, termasuk kelompok yang memerlukan dukungan sosial selama mendampingi pasien.

Relevansi:

Menempatkan kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan sosial berbasis layanan kesehatan.

4. Teori Kedilan dan Pemerataan Pelayanan Publik

Teori ini menekankan bahwa pelayanan publik harus diberikan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. Pengaturan makanan bagi pendamping pasien diperlukan agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antar pendamping pasien.

Relevansi :

Menjadi dasar perlunya standar dan kriteria penerima makanan

5. Teori Peran Pendamping dalam Proses Perawatan Pasien

Kajian ini menjelaskan bahwa pendamping pasien berperan dalam memberikan dukungan emosional, membantu mobilisasi, serta mendukung kepatuhan pasien terhadap terapi dan pengobatan.

Relevansi :

Menunjukkan hubungan langsung antara kondisi pendamping dan kualitas perawatan pasien.

6. Teori Tata Kelola Pelayanan Publik dan Akuntabilitas

Teori ini menekankan pentingnya kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan pemberian bantuan berbentuk makanan.

Relevansi :

Menjadi dasar pengaturan mekanisme, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam Perbup.

7. Teori Desentralisasi dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Relevansi:

Menguatkan legitimasi Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang makanan bagi pendamping pasien

Makanan pendamping pasien rawat inap adalah makanan tambahan yang diberikan kepada pasien di luar makanan utama yang disediakan oleh rumah sakit, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu sesuai kondisi medis, status gizi, dan proses penyembuhan pasien**.**

Makanan pendamping tidak dimaksudkan untuk menggantikan makanan utama rumah sakit, melainkan sebagai pelengkap yang berfungsi mendukung terapi medis, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mempercepat pemulihan pasien selama menjalani rawat inap**.**

Dalam konteks pelayanan kesehatan publik, makanan pendamping juga merupakan bagian dari pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien, keadilan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar pasien.

B. Penjelasan Kajian Teori

1. Pengertian Pendamping Pasien Rawat Inap

Pendamping pasien rawat inap adalah orang yang berasal dari keluarga atau pihak lain yang sah, yang secara langsung mendampingi pasien selama menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit guna memberikan dukungan fisik, psikologis, sosial, serta membantu pemenuhan kebutuhan nonmedis pasien sesuai kemampuan dan kewenangannya. Pendamping pasien berperan penting dalam membantu komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan, menjaga kenyamanan pasien, serta mendukung kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan dan pengobatan.

Dalam perspektif pelayanan kesehatan, keberadaan pendamping pasien merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup tindakan medis dan keperawatan, tetapi juga dukungan lingkungan sosial pasien selama proses perawatan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan

berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Pendamping pasien rawat inap juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan, khususnya bagi pasien yang berasal dari daerah terpencil atau kelompok masyarakat rentan. Dalam praktik pelayanan di rumah sakit daerah, pendamping pasien sering kali tinggal di lingkungan rumah sakit selama masa perawatan, sehingga memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan makanan, agar mampu menjalankan peran pendampingan secara optimal. Kondisi ini menempatkan pendamping pasien sebagai bagian dari subjek yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pelayanan kesehatan daerah.

Dari sudut pandang kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk kebijakan pendukung bagi pendamping pasien, merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, termasuk melalui Peraturan Bupati.

Selanjutnya, dalam konteks pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, fleksibilitas pengelolaan pelayanan dimungkinkan sepanjang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan dan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan ruang bagi BLUD untuk menyelenggarakan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kajian tersebut, pendamping pasien rawat inap dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem pelayanan kesehatan yang keberadaannya perlu diakomodasi melalui kebijakan daerah, guna mendukung keselamatan pasien, kelancaran proses perawatan, serta peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2. Pelayanan Kesehatan Komprehensif

Pelayanan kesehatan komprehensif adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dengan memperhatikan seluruh kebutuhan pasien, baik kebutuhan medis maupun nonmedis, selama proses pelayanan kesehatan berlangsung. Pelayanan ini tidak hanya berfokus pada

tindakan kuratif, tetapi juga mencakup aspek promotif, preventif, rehabilitatif, dan dukungan sosial yang mendukung keselamatan serta pemulihan pasien.

Dalam konteks pelayanan rumah sakit, pelayanan kesehatan komprehensif mencakup pemenuhan kebutuhan dasar pasien selama menjalani perawatan, termasuk lingkungan perawatan yang aman, dukungan psikososial, serta keterlibatan keluarga atau pendamping pasien. Pendekatan ini menempatkan pasien sebagai subjek utama pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan budaya pasien secara utuh.

Secara normatif, prinsip pelayanan kesehatan komprehensif sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak semata-mata terbatas pada tindakan medis, tetapi juga mencakup upaya pendukung yang berkontribusi terhadap keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus berorientasi pada mutu, keselamatan pasien, serta kebutuhan individu pasien. Dalam kerangka tersebut, dukungan terhadap pendamping pasien, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, merupakan bagian dari lingkungan pelayanan yang mendukung keberhasilan perawatan pasien rawat inap.

Dari perspektif kewenangan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah melalui kebijakan daerah, termasuk Peraturan Bupati.

Selain itu, dalam konteks pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas bagi BLUD untuk menyelenggarakan

pelayanan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan pengguna layanan. Fleksibilitas ini memungkinkan RSUD untuk mengembangkan kebijakan pelayanan yang komprehensif dan responsif, termasuk kebijakan pendukung bagi pendamping pasien rawat inap.

Dengan demikian, pelayanan kesehatan komprehensif merupakan landasan konseptual bagi penyusunan kebijakan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap di RSUD Muara Teweh, sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keberlanjutan proses perawatan.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendamping Pasien

Pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien merupakan bagian dari pendekatan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keselamatan pasien. Kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan, merupakan prasyarat bagi seseorang untuk dapat menjalankan fungsi fisik dan psikologis secara optimal. Pendamping pasien yang berada dalam kondisi kelelahan atau kekurangan asupan makanan berpotensi mengalami penurunan kemampuan dalam mendampingi pasien, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas perawatan dan keselamatan pasien rawat inap.

Dalam konteks pelayanan rumah sakit, pendamping pasien sering kali berada di lingkungan rumah sakit dalam jangka waktu tertentu selama pasien menjalani perawatan. Kondisi ini menempatkan pendamping pasien sebagai bagian dari lingkungan perawatan yang perlu diperhatikan, terutama bagi pendamping yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan sosial dan ekonomi atau dari daerah terpencil. Pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien, termasuk kebutuhan makanan, menjadi faktor pendukung keberlangsungan pendampingan pasien secara efektif dan berkelanjutan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan manusia. Prinsip ini memberikan dasar bahwa upaya pendukung yang menunjang keselamatan dan proses penyembuhan pasien, termasuk dukungan terhadap pendamping pasien, merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk kebijakan yang mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus berorientasi pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Lingkungan pelayanan yang mendukung, termasuk keberadaan pendamping pasien yang terjaga kondisi fisiknya, merupakan bagian dari upaya pencapaian mutu dan keselamatan tersebut.

Dalam konteks pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas kepada BLUD untuk mengelola pelayanan secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan RSUD untuk menyelenggarakan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien, termasuk penyediaan makanan, sepanjang dilakukan secara akuntabel dan sesuai kemampuan keuangan.

Berdasarkan kajian tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien dapat dipahami sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berorientasi pada keselamatan pasien, sehingga memerlukan pengaturan yang jelas melalui kebijakan daerah.

4. Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Kesehatan

Kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesehatan merupakan konsep yang menempatkan pelayanan kesehatan tidak hanya sebagai upaya penyembuhan penyakit, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu serta keluarga. Pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial memperhatikan kondisi

sosial, ekonomi, dan lingkungan pasien beserta pihak yang terlibat dalam proses perawatan, termasuk pendamping pasien.

Dalam praktik pelayanan rumah sakit, pasien rawat inap sering kali bergantung pada pendamping untuk memenuhi kebutuhan nonmedis, memberikan dukungan emosional, serta membantu komunikasi dengan tenaga kesehatan. Pendamping pasien, khususnya yang berasal dari kelompok masyarakat rentan dan daerah terpencil, menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama mendampingi pasien. Oleh karena itu, dukungan terhadap pendamping pasien merupakan bagian dari pendekatan kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesehatan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan tersebut mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, sehingga pelayanan kesehatan harus memperhatikan dimensi kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraannya.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pelaksanaan urusan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk kebijakan yang mendukung kelompok rentan dalam mengakses dan menjalani pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus berorientasi pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta memperhatikan aspek sosial yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kesehatan. Lingkungan sosial yang mendukung, termasuk kondisi pendamping pasien, menjadi bagian dari faktor penentu mutu pelayanan kesehatan.

Dalam konteks pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan

Umum Daerah memberikan ruang fleksibilitas bagi RSUD untuk menyelenggarakan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan RSUD mengembangkan kebijakan pelayanan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, termasuk pemberian dukungan makanan bagi pendamping pasien rawat inap, sepanjang dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai kemampuan keuangan.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesehatan merupakan landasan konseptual yang menegaskan bahwa dukungan terhadap pendamping pasien rawat inap bukan semata-mata bantuan tambahan, melainkan bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan daerah.

5. Keadilan Pelayanan Publik

Keadilan pelayanan publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut agar setiap warga negara memperoleh pelayanan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Keadilan dalam pelayanan publik tidak selalu berarti perlakuan yang sama, tetapi perlakuan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, kerentanan, dan situasi yang dihadapi oleh penerima layanan**.**

Dalam konteks pelayanan kesehatan, prinsip keadilan menuntut agar pelayanan diberikan dengan mempertimbangkan kondisi medis, sosial, dan ekonomi pasien beserta lingkungan pendukungnya, termasuk pendamping pasien. Pendamping pasien rawat inap, khususnya yang berasal dari kelompok masyarakat rentan dan daerah terpencil, memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama mendampingi pasien. Oleh karena itu, kebijakan pemberian makanan bagi pendamping pasien merupakan bentuk keadilan substantif dalam pelayanan kesehatan, yaitu memberikan dukungan tambahan kepada pihak yang membutuhkan agar dapat memperoleh manfaat pelayanan secara setara.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan diselenggarakan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Prinsip keadilan tersebut mengandung makna bahwa negara dan pemerintah daerah wajib memastikan tidak adanya hambatan sosial dan ekonomi yang mengurangi akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus berorientasi pada mutu, keselamatan pasien, dan pemerataan pelayanan. Pemerataan pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari upaya menghilangkan kesenjangan sosial yang dialami pasien dan keluarganya selama menjalani perawatan di rumah sakit.

Dalam konteks pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas kepada RSUD untuk menyelenggarakan pelayanan yang responsif dan berkeadilan. Fleksibilitas ini memungkinkan RSUD menetapkan kebijakan pelayanan tambahan, termasuk pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap, sebagai bentuk pemenuhan prinsip keadilan pelayanan publik sepanjang dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, keadilan pelayanan publik menjadi landasan konseptual bagi kebijakan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap di RSUD Muara Teweh, guna menjamin pelayanan kesehatan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

6. Peran Pendamping dalam Proses Perawatan

Pendamping pasien memiliki peran strategis dalam proses perawatan pasien rawat inap, khususnya dalam mendukung aspek nonmedis yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelayanan kesehatan. Pendamping pasien berfungsi sebagai pemberi dukungan emosional dan psikologis bagi pasien, membantu menciptakan rasa aman dan nyaman selama

menjalani perawatan, serta memperkuat motivasi pasien dalam menjalani pengobatan dan pemulihan.

Dalam praktik pelayanan rumah sakit, pendamping pasien juga berperan sebagai penghubung antara pasien dan tenaga kesehatan. Pendamping membantu menyampaikan informasi, kebutuhan, dan keluhan pasien kepada tenaga kesehatan, serta membantu pasien memahami instruksi medis dan rencana perawatan. Peran ini sangat penting, terutama bagi pasien dengan keterbatasan komunikasi, usia lanjut, atau kondisi tertentu yang membutuhkan bantuan tambahan.

Pendamping pasien turut berkontribusi dalam menjaga kontinuitas perawatan pasien selama rawat inap, seperti membantu mobilisasi ringan sesuai arahan tenaga kesehatan, mengingatkan jadwal minum obat, serta mendampingi pasien dalam menjalani pemeriksaan atau tindakan medis tertentu. Dengan demikian, pendamping pasien berperan dalam mendukung keselamatan pasien dan mencegah terjadinya risiko yang dapat menghambat proses penyembuhan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara menyeluruh dan berorientasi pada keselamatan pasien. Prinsip ini mencakup keterlibatan keluarga atau pendamping pasien sebagai bagian dari sistem pelayanan yang mendukung keberhasilan perawatan. Pendekatan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien menempatkan pendamping sebagai unsur pendukung yang relevan dalam proses perawatan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Lingkungan perawatan yang kondusif, termasuk keberadaan pendamping pasien yang mampu menjalankan perannya secara optimal, merupakan bagian dari upaya menjamin mutu dan keselamatan tersebut.

Dalam konteks kewenangan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan daerah. Pemerintah daerah dapat

menetapkan kebijakan yang mendukung peran pendamping pasien dalam proses perawatan, termasuk kebijakan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar pendamping pasien selama mendampingi pasien rawat inap.

Selain itu, pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas bagi RSUD untuk mengembangkan kebijakan pelayanan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. Kebijakan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap merupakan salah satu bentuk dukungan agar pendamping dapat menjalankan perannya secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran pendamping dalam proses perawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang komprehensif, sehingga perlu didukung melalui kebijakan daerah yang menjamin keberlangsungan dan kualitas peran pendamping pasien.

7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pelayanan

Tata kelola dan akuntabilitas pelayanan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menuntut adanya pengaturan yang jelas, pelaksanaan yang transparan, serta pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan keuangan. Tata kelola pelayanan yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pelayanan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, tata kelola yang baik mencakup kejelasan kewenangan, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap seluruh rangkaian pelayanan, termasuk pelayanan pendukung nonmedis. Akuntabilitas pelayanan kesehatan menjadi penting karena menyangkut penggunaan sumber daya publik dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan adil.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Prinsip tersebut menuntut adanya tata kelola pelayanan yang memastikan setiap kebijakan kesehatan, termasuk

kebijakan pendukung bagi pendamping pasien, dapat dilaksanakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib, termasuk pelayanan kesehatan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan pelayanan publik yang memiliki dasar hukum yang jelas serta mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus disertai dengan sistem pengawasan dan evaluasi untuk menjamin mutu pelayanan dan penggunaan sumber daya secara efisien. Ketentuan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan pendukung yang diberikan oleh rumah sakit daerah.

Dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pelayanan, dengan tetap mewajibkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal. Fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan pengaturan yang jelas agar kebijakan pelayanan, termasuk pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap, dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara tertib dan sesuai kemampuan keuangan.

Dengan demikian, tata kelola dan akuntabilitas pelayanan menjadi landasan konseptual dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap, guna memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan secara sah, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Muara Teweh.

8. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah daerah merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut diberikan untuk memungkinkan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah masing-masing.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang strategis karena pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit milik daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pemerintah daerah berperan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, termasuk kebijakan pendukung nonmedis yang menunjang keselamatan pasien dan keberhasilan proses perawatan.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah, dengan memperhatikan prinsip mutu, keselamatan pasien, dan keberlanjutan pelayanan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan operasional yang relevan dengan kondisi daerah, termasuk kebijakan terkait pendamping pasien rawat inap.

Dalam konteks pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD sebagai unit pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan

pengelolaan BLUD yang memberikan fleksibilitas kepada RSUD dalam penyelenggaraan pelayanan, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal.

Berdasarkan kewenangan tersebut, penetapan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan bagi Pendamping Pasien Rawat Inap di RSUD Muara Teweh merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pelayanan kesehatan daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta memastikan pelayanan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran

Sasaran pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan bagi Pendamping Pasien Rawat Inap di RSUD Muara Teweh adalah pendamping pasien yang secara langsung mendampingi pasien selama menjalani rawat inap di RSUD Muara Teweh. Pendamping pasien dimaksud meliputi anggota keluarga pasien atau pihak lain yang sah yang ditunjuk oleh pasien atau keluarga pasien untuk mendampingi pasien selama masa perawatan. Pengaturan sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan subjek penerima makanan, sehingga kebijakan tidak ditafsirkan berlaku umum bagi seluruh pengunjung rumah sakit.

Dalam pelaksanaannya, pemberian makanan bagi pendamping pasien diprioritaskan kepada pendamping pasien dengan kondisi tertentu, antara lain pendamping pasien yang memerlukan pendampingan terus-menerus, pendamping pasien dari keluarga dengan keterbatasan sosial dan ekonomi, serta pendamping pasien yang berasal dari wilayah terpencil atau jauh dari domisili RSUD Muara Teweh.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh proses pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap yang diselenggarakan oleh RSUD Muara Teweh sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Arah pengaturan ditujukan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap;
2. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar pendamping pasien selama mendampingi pasien rawat inap;
3. Mendukung kelancaran proses perawatan dan keselamatan pasien;
4. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, manusiawi, dan berorientasi pada mutu; dan

5. Memastikan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan bagi Pendamping Pasien Rawat Inap di RSUD Muara Teweh meliputi ketentuan mengenai:

1. pengertian dan definisi yang berkaitan dengan pendamping pasien dan pemberian makanan;
2. Tujuan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap;
3. Sasaran dan kriteria pendamping pasien penerima makanan;
4. Jenis dan bentuk makanan yang diberikan kepada pendamping pasien;
5. Mekanisme dan tata cara pemberian makanan bagi pendamping pasien;
6. Sumber pendanaan dan pembiayaan;
7. Pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemberian makanan; dan
8. Ketentuan penutup.

Materi muatan tersebut disusun untuk memastikan bahwa pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap di RSUD Muara Teweh dilaksanakan secara terencana, terstandar, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip akuntabilitas.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan dan keterangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan bagi Pendamping Pasien Rawat Inap di RSUD Muara Teweh disusun sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan peningkatan mutu pelayanan.
2. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai sasaran, jangkauan, dan mekanisme pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap, serta memastikan kebijakan dilaksanakan secara tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
3. Melalui penetapan Peraturan Bupati ini, diharapkan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap dapat mendukung kelancaran proses perawatan dan keselamatan pasien, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Muara Teweh dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Barito Utara disarankan untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prinsip tata kelola yang baik.
2. RSUD Muara Teweh disarankan untuk menyusun petunjuk teknis atau standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap agar pelaksanaannya berjalan tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perangkat Daerah terkait disarankan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini guna menjamin

mutu pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan.

4. Pemerintah daerah disarankan untuk melakukan penyesuaian kebijakan apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD Muara Teweh.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 *tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687).*

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 *tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).*

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 *tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).*

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia *tentang Standar Pelayanan Gizi Rumah Sakit, beserta ketentuan pelaksanaannya.*

World Health Organization. (2016). Patient Engagement: Technical Series on Safer Primary Care. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2020). Quality of Care in Health Services: Improving Patient Safety and Support Systems. Geneva: World Health Organization.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pelayanan Gizi Rumah Sakit dalam Mendukung Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Widayati, A., & Suryani, E. (2019). *Peran Keluarga dan Pendamping dalam Keberhasilan Perawatan Pasien Rawat Inap.* Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 22(3), 145–152. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Nurhayati, L., & Prasetyo, B. (2020). *Pelayanan Kesehatan Berbasis Keadilan Sosial di Rumah Sakit Pemerintah*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 9(2), 89–97. Yogyakarta:

Universitas Gadjah Mada.

Handayani, R., & Utami, S. (2018). *Pelayanan Kesehatan Komprehensif dan Kepuasan Pasien Rawat Inap*. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 6(1), 1–10. Surabaya: Universitas Airlangga.

Setiawan, D. (2021). *Tata Kelola Rumah Sakit Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah.* Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 287–305. Jakarta: Universitas Indonesia.

Rahmawati, T., & Hidayat, A. (2020). *Akuntabilitas Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 17(1), 33–44. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Susanto, E. (2019). *Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jurnal Kebijakan Publik, 10(1), 55–66. Malang: Universitas Brawijaya.

Kurniawan, A. (2022). *Peran Pendamping Pasien terhadap Keselamatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Keselamatan Pasien Indonesia, 4(2), 101–109. Jakarta: Perhimpunan Keselamatan Pasien Indonesia.